

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN CILACAP

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 1525 /2008

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

Menimbang

- a Bawa dalam rangka pembinaan kepada Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bawa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Membaca

: Surat dari Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Desa Padangjaya Kec. Majenang No. 05/RA.Msth.10/PJ/12/2008 tanggal 5 Desember 2007 Perihal Permohonan Izin Pendirian RA Masithoh 10 Padangjaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal **MASITHOH 10 Padangjaya Kec. Majenang** di bawah Yayasan Pendidikan Muslimat NU Desa Padangjaya Kec. Majenang yang beralamat di Jalan Garuda Gang Masjid No.10 Bugelsari Desa Padangjaya Kec. Majenang Kab. Cilacap

Kedua

: Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 29 Juli 2008



Tembusan :

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 1523 /2008
Tanggal : Juli 2008

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	Raudhatul Athfal MASITHOH 10 Desa Padangjaya Kec. Majenang, Alamat Jalan Garuda Gang Masjid No.10 Bugelsari Desa Padangjaya Kec. Majenang Kab. Cilacap	0 1 2 3 3 0 1 0 3 0 0 5	-

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 29 Juli 2008

